BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : bawaslu.kotaparepare@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Nomor : 207/SN-24/PM.00.05/XII/2018 Parepare, 31 Desember 2018
Sifat : segera
Lampiran : -
Hal : **Himbauan Laporan Sumbangan Dana Kampanye**

Kepada Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
Di-
Tempat

Dengan hormat,

I. Dasar
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
   c. Peraturan KPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum;
   d. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang dana kampanye pemilihan umum;
   e. Peraturan Bawaslu Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
   f. Surat Instruksi Bawaslu Republik Indonesia Nomor: S-2088/K.Bawaslu/ PM.00.00/12/2018 tertanggal 18 Desember 2018 perihal instruksi pengawasan penyampaian laporan dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye peserta pemilu Tahun 2019.

II. Sehubungan dengan batas akhir penyampaian Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) sesuai dengan PKPU Nomor 32 tahun 2018, maka dengan ini Bawaslu Kota Parepare menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :
   1. Mengingatkan kembali kepada Peserta Pemilu melalui LO/Narahubung Peserta Pemilu agar menyerahkan Laporan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) tepat waktu yaitu pada tanggal 2 Januari 2019 pukul 18.00 Wita;
   2. Menyiapkan tim verifikasi sesuai kebutuhan demi mengantisipasi banyaknya berkas yang akan diverifikasi agar tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan;
   3. Memperhatikan kehadiran LO/Narahubung Peserta Pemilu tercatat kedalam buku tamu dan membawa berkas yang akan diverifikasi;
   4. Memperhatikan kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang;
   5. Memastikan laporan LPSDK peserta pemilu tidak ada perbedaan formulir isian dengan formulir yang telah ditetapkan;
   6. Melakukan publikasi laporan LPSDK peserta pemilu di papan pengumuman dan/atau laman KPU pada tanggal 3 Januari 2019.

III. Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatikan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA PAREPARE
KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM ★ KETUA ★

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan Yth :